



PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN FOCAL POINT TEKAD SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN VILLAGE DESK PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD) TAHUN ANGGARAN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan pertolongan-Nya, Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan *Focal Point* TEKAD Sebagai Persiapan Pelaksanaan *Village Desk* Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Tahun Anggaran 2023 dapat tersusun dengan baik. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini.

Pemilihan *Focal Point* TEKAD Sebagai Persiapan Pelaksanaan *Village Desk* Tahun Anggaran 2023, merupakan salah satu kegiatan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi semua pihak khususnya Pemerintah Daerah.

Akhirnya, kami berharap semoga petunjuk pelaksanaan ini dapat digunakan sebaik-baiknya sebagai persiapan pelaksanaan *Village Desk* Tahun Anggaran 2023.

Jakarta, 27 November 2023

Direktur Jenderal
Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si.
NIP.19680823 199303 2 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Ruang Lingkup.....	6
1.5 Pengertian.....	7
BAB II PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMILIHAN FOCAL POINT	10
2.1 Kualifikasi Focal Point.....	10
2.2 Persyaratan Administrasi	10
2.3 Mekanisme Pemilihan Focal Point.....	10
BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN	12
3.1 NPMU.....	12
3.2 Pemerintah Daerah	12
BAB IV PENUTUP	13
LAMPIRAN	14
<i>Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup.....</i>	15
<i>Lampiran 2. Format Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Focal Point.....</i>	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Lima program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020: (i) fokus pada kualitas mental sumber daya manusia; (ii) penggunaan infrastruktur yang sudah dibangun dan pembangunan berkelanjutan; (iii) layanan birokrasi yang cepat dan tepat; (iv) menyederhanakan peraturan dan memfasilitasi investasi; (v) transformasi ekonomi. Agenda program TEKAD akan ditautkan ke nomor agenda (i), (ii) dan (v) RPJMN. Selanjutnya, dalam lampiran 3 (tiga) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk tahun 2020-2024, telah disebutkan target indikatif untuk jumlah desa pada setiap provinsi yang akan difasilitasi oleh program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD).

Amanat program TEKAD adalah pembangunan perdesaaan dan tata kelola Pemerintahan Desa yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Program TEKAD dirancang untuk mempercepat pembangunan ekonomi desa di wilayah timur Indonesia. Program TEKAD bertujuan untuk membangun kapasitas masyarakat desa, memanfaatkan peluang ekonomi dan sumber daya yang tersedia di desa.

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) melalui perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (Loan No. 2000003165 dan Grant No. 2000003164) untuk membentuk Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) periode 2020-2025. Program TEKAD dirancang berdasarkan pengalaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Pembangunan Desa Mandiri (PPDM) di Papua dan Papua Barat. Program TEKAD dilaksanakan di 9 (sembilan) provinsi di Indonesia Timur, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

TEKAD akan menargetkan 1.110 desa dan sekitar 149.850 rumah tangga, memberi manfaat kepada 674.325 orang. Target sasaran desa TEKAD diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu: 1) Desa Sasaran Tahap I, yang merupakan sasaran Program TEKAD, 2) Desa Sasaran Tahap II, merupakan desa replikasi di kawasan produksi yang sama.

Program TEKAD terdiri dari 3 (tiga) komponen yang saling terkait: (1) Komponen 1 : Pemberdayaan Ekonomi Desa yang bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa untuk mempromosikan pembangunan ekonomi berdasarkan sumber daya yang tersedia di desa secara berkelanjutan dengan memanfaatkan dana desa, pendapatan desa dan sumber daya lainnya, (2) Komponen 2 : Kemitraan dalam pengembangan ekonomi desa, yang bertujuan untuk membangun lingkungan pembangunan ekonomi di desa yang berkelanjutan dengan memfasilitasi dan meningkatkan akses desa ke penyedia jasa untuk pengembangan ekonomi desa, pasar, serta sumber pembiayaan. Hasil yang diharapkan dari komponen ini adalah rumah tangga di desa akan mempunyai akses ke pasar serta penyedia jasa dari lembaga pemerintah dan swasta dalam mendukung kegiatan ekonomi di desa, (3) Komponen 3 : Kebijakan dan Pelembagaan Inovasi, komponen ini mencakup kegiatan yang dilaksanakan di tingkat nasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di provinsi, kabupaten dan desa, serta mendokumentasikan dan menyebarkan hasil pembelajaran (*success story*) ke pihak lain, pengembangan kebijakan serta penguatan kelembagaan dalam mendukung pengembangan ekonomi desa khususnya di Indonesia bagian timur. Keberhasilan dari tiga komponen tersebut akan diukur oleh indikator yang telah ditetapkan.



Gambar 1. Tujuan dan Komponen Program TEKAD

Village Desk adalah salah satu strategi keberlanjutan TEKAD. *Village Desk* akan membantu pemerintah desa mencari dukungan untuk pengembangan ekonomi desa di tingkat kabupaten. *Village Desk* berbentuk forum yang dilaksanakan oleh seorang *Focal Point* di dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten (dapat berada di bawah divisi yang bertanggung jawab atas pengembangan ekonomi) dan tidak akan melibatkan biaya tambahan untuk pemerintah kabupaten yang bersumber dari dana pinjaman dan hibah luar negeri.

Village Desk dibentuk pada tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2023, National Project Management Unit (NPMU) pertama-tama akan mengidentifikasi orang-orang yang memenuhi syarat di dalam Dinas PMD Kabupaten untuk menjadi *Focal Point* dalam pelaksanaan *Village Desk*. *Focal Point* haruslah orang-orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, terbiasa dengan pembaruan situs web, memiliki jaringan yang luas dengan Dinas Kabupaten lainnya, dan memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan pembangunan ekonomi desa.

Focal Point yang terpilih akan menerima pelatihan yang difasilitasi oleh

NPMU dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kabupaten, untuk memastikan bahwa *Focal Point* memahami:

1. Peran dan tanggung jawabnya;
2. Pendekatan dan metodologi TEKAD untuk perencanaan pembangunan ekonomi desa;
3. Informasi ekonomi yang dapat bermanfaat bagi desa (peluang pasar, akses ke teknologi, daftar penyedia layanan, hubungan dengan bank);
4. Manajemen data pelaksanaan program TEKAD ditingkat desa, kabupaten, provinsi dan nasional baik dalam bentuk *Management Information System* dan *Village Information System* ataupun dokumen serta laporan pelaksanaan pelatihan, rapat, kunjungan lapangan, dan lain-lain.

Village Desk pada akhirnya diharapkan dapat memberikan informasi kepada pelaku pasar tentang produk yang dihasilkan oleh desa, Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan Rumah Tangga Penerima Manfaat (RTPM). Selanjutnya *Village Desk* diharapkan dapat memfasilitasi hasil produksi desa sehingga dapat memperoleh pasar yang tepat.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - f. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
 - g. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 - h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 - i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
 - j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1396);
- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- m. *Financial Agreement IFAD Loan No. 2000003165 dan Grant No. 2000003164*;
- n. *Letter to Borrower (LTB) of TEKAD dated February 18, 2020*; dan
- o. *Project Implementation Manual of TEKAD*.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Petunjuk pelaksanaan ini bermaksud untuk:

- 1) Memberikan petunjuk dalam rangka persiapan pemilihan *focal point*;
- 2) Memberikan pedoman bagi pemerintah Kabupaten lokasi sasaran TEKAD agar dapat memilih satu orang *Focal Point* pada Dinas PMD Kabupaten untuk dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

b. Tujuan

Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan untuk:

- 1) Terfasilitasinya persiapan dan pemilihan *Focal Point*;
- 2) Terlaksananya persiapan kegiatan *Village Desk* oleh pemerintah kabupaten.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini terdiri dari :

- a. Latar Belakang Program TEKAD dan *Village Desk*;
- b. Persyaratan dan Mekanisme Pemilihan *Focal Point*;
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan;

1.5 Pengertian

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut kementerian, adalah lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. *National Project Management Unit* (NPMU) adalah unit pelaksana program yang dipimpin oleh Direktur Program dalam hal ini Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan didukung oleh Manajer program, penanggung jawab komponen program, PIC (*Person In Charge*) kegiatan, dan Tim Sekretariat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan program sehari-hari dan untuk koordinasi operasional dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang berpartisipasi dalam Program di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten;

8. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Provinsi adalah unit kerja pelaksana program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di tingkat provinsi yang terdiri dari Ketua TPK, Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Koordinator Monitoring dan Evaluasi, serta Pengawas;
9. *District Project Implementation Unit* (DPIU)/Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kabupaten adalah unit kerja pelaksana program TEKAD di tingkat kabupaten yang terdiri dari Ketua TPK, Bendahara, PPK, Koordinator Komponen, dan Pengawas;
10. *Project Director* adalah pemimpin dalam NPMU yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian program secara keseluruhan serta mengoordinasikan unit kerja dalam program TEKAD di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Ditjen PEID). Dalam hal ini Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
11. *Project Manager* adalah dalam hal ini Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Struktur Pengelola Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu;
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
13. Komponen adalah bagian dari program, dalam Program TEKAD terdapat 3 Komponen, yaitu a) Komponen 1 Pemberdayaan Ekonomi Desa; b) Komponen 2 Kemitraan untuk Pembangunan Ekonomi Desa; dan c) Komponen 3 Inovasi, Pembelajaran, dan Pengembangan Kebijakan;
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil atau lainnya;

15. *Village Desk* adalah forum yang dilaksanakan oleh seorang *Focal Point* di setiap Kabupaten sasaran Program TEKAD;
16. *Focal Point* adalah pelaksana dalam kegiatan *Village Desk* yang merupakan pegawai di Dinas PMD atau dengan sebutan lainnya yang membidangi pengembangan ekonomi dan atau pemberdayaan Masyarakat;
17. Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu yang selanjutnya disingkat TEKAD adalah program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan IFAD (*International Fund for Agricultural Development*) yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa untuk dapat berkontribusi pada transformasi wilayah perdesaan serta pertumbuhan yang inklusif di Indonesia Timur;
18. Tim Kabupaten/Spesialis/Fasilitator Kabupaten adalah tenaga ahli/fasilitator yang dikontrak dan ditempatkan di kabupaten sasaran program TEKAD, yang memiliki tugas dalam melaksanakan dan memfasilitasi tugas dari NPMU dan TPK Kabupaten yang terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator dan 4 (empat) orang Tenaga Ahli Spesialis (Monitoring dan Evaluasi, Pemasaran, Pengembangan Ekonomi, dan Pengembangan Kelembagaan);
19. Fasilitator Kecamatan/Distrik adalah fasilitator yang ditempatkan di kecamatan sasaran program TEKAD, yang memiliki tugas utama dalam sosialisasi, promosi, motivasi, advokasi, dan fasilitasi proses transformasi ekonomi di kecamatan terkait. Fasilitator Kecamatan terdiri dari 2 (dua), yaitu Fasilitator Pengembangan Kelembagaan dan Fasilitator Pengembangan Ekonomi;
20. Kader Desa/Kampung adalah seseorang yang dipilih melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan bertugas untuk melakukan motivasi dan fasilitasi kegiatan program TEKAD serta menggerakkan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan program TEKAD.

BAB II

PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMILIHAN *FOCAL POINT*

2.1 Kualifikasi *Focal Point*

Kualifikasi *Focal Point* terdiri dari:

- 1) Pegawai di Dinas PMD atau dengan sebutan lainnya yang membidangi pengembangan ekonomi dan atau pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pegawai pernah terlibat dalam kegiatan/monitoring/evaluasi/pelaporan program TEKAD, diutamakan anggota TPK Kabupaten;
- 3) Berusia Produktif serta sehat jasmani dan Rohani;
- 4) Memiliki jiwa kepemimpinan, loyalitas, dan integritas;
- 5) Memiliki kemauan untuk belajar;
- 6) Bersedia melaksanakan tugas sebagai *focal point*;
- 7) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
- 8) Terbiasa penggunaan media informasi dan teknologi;
- 9) Memiliki jaringan yang luas dengan OPD lainnya; dan
- 10) Memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan pembangunan ekonomi desa.

2.2 Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi *Focal Point* meliputi:

- 1) Fotokopi KTP;
- 2) Fotokopi Kartu Pegawai;
- 3) Daftar Riwayat Hidup;
- 4) Fotokopi SK atau ST yang membuktikan keterlibatan dalam Program TEKAD; dan
- 5) Surat Pernyataan.

2.3 Mekanisme Pemilihan *Focal Point*

Focal Point dipilih pada Dinas PMD atau sebutan lainnya dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) TPK mengikuti kegiatan sosialisasi pemilihan focal point;

- 2) TPK melakukan pemilihan sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan administrasi yang sudah ditentukan;
- 3) TPK menetapkan *Focal Point* yang terpilih dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PMD;
- 4) TPK menyiapkan surat hasil pemilihan *Focal Point* disertai ~~dengan~~ lampiran SK dan Bukti Persyaratan Administrasi lainnya serta ditembuskan kepada pemerintah provinsi.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN

3.1 *National Project Management Unit*

NPMU mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam:

- 1) Menyiapkan panduan dan petunjuk pelaksanaan Pemilihan *Focal Point*;
- 2) Melakukan sosialisasi panduan dan petunjuk pelaksanaan kepada Pemerintah Kabupaten/TPK;
- 3) Menerima surat hasil pemilihan dan dokumen administrasi lainnya;
- 4) Menyiapkan laporan pelaksanaan pemilihan *Focal Point* pada seluruh Kabupaten sasaran Program TEKAD.

3.2 *Pemerintah Daerah*

Pemerintah daerah terdiri dari:

1) *Pemerintah Provinsi*

Pemerintah provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:

- a) Melakukan pembinaan dan pemantauan kegiatan melalui Dinas PMD Kabupaten atau dengan sebutan lain dan OPD terkait dalam pelaksanaan pemilihan *Focal Point*;
- b) Menerima tembusan hasil pemilihan *Focal Point* dari pemerintah Kabupaten.

2) *Pemerintah Kabupaten*

Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:

- a) Mengikuti kegiatan sosialisasi pemilihan *Focal Point*;
- b) Melakukan pemilihan sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan administrasi yang sudah ditentukan;
- c) Menetapkan *Focal Point* yang terpilih;
- d) Menyiapkan surat hasil pemilihan *Focal Point* disertai dengan lampiran SK dan Bukti Persyaratan Administrasi lainnya serta ditembuskan kepada pemerintah provinsi;
- e) Melaporkan hasil pemilihan *Focal Point* kepada NPMU.

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan *Focal Point* TEKAD sebagai Persiapan Pelaksanaan *Village Desk* Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Tahun Anggaran 2023 oleh Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk sebagai strategi keberlanjutan Program TEKAD. Diharapkan *Focal Point* yang terpilih mendapatkan pelatihan serta melaksanakan *Village Desk* pada tahun 2024.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini disusun untuk menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan Pemilihan *Focal Point* TEKAD.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2023
DIREKTUR JENDERAL
PENGEMBANGAN EKONOMI DAN
INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI



Ir. HARLINA SULISTYORINI, M.Si.
NIP 19680823 199303 2 001

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

1	Nama Lengkap	
2	Tempat/Tanggal Lahir	
3	NIK	
4	Jenis Kelamin	
5	Golongan Darah	
6	Alamat KTP	
	Alamat Domisili	
	a. Jalan, No. Rumah	
	b. Kelurahan/Desa	
	c. Kecamatan	
	d. Kabupaten/Kota	
	e. Provinsi	
7	Telepon / HP	
8	Alamat e-mail	
9	Agama	
10	Status Pernikahan	
11	N I P	
12	Jabatan saat ini	
	Unit Kerja	
	Alamat Kantor	
13	Golongan Ruang	
14	Pangkat	
15	Nama Atasan Langsung	
16	Jabatan Atasan Langsung	
17	Alamat Media Sosial	
18	Kegemaran/Hobi	
19	Kontak darurat 1	Nama : Alamat : Nomor : Telp :
19	Kontak darurat 2	Nama : Alamat : Nomor :

		Telp	
--	--	------	--

II. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Pendidikan Formal (boleh diisi lebih dari satu jenjang yang sama)

Jenjang	Nama Sekolah	Jurusan	Konsentrasi	Tempat	Thn s/d Thn	Keterangan
S3						
S2						
S1/D4						

2. Riwayat Kursus (Diklat Teknis/seminar/kursus/bimbingan teknis yang pernah diikuti)

No.	Nama Kegiatan	Tempat	Tahun	Jumlah JP	Nomor Sertifikat	Penyelenggara
1.						
2.						
3.						

III. KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN

No.	Keahlian dan Keterampilan	Keterangan

IV. MINAT BIDANG PEKERJAAN (Boleh memilih lebih dari satu)

<i>checklist</i>	Minat	<i>checklist</i>	Minat
	Administrasi		Penelitian
	Ekonomi dan Keuangan		Perencanaan
	Manajemen SDM		Hukum
	Teknologi		Keprotokolan
	Pemberdayaan Masyarakat		Pengawasan
	Hubungan Masyarakat		Lainnya:
	Infrastruktur/ Kerumahtanggaan	

SURAT PERNYATAAN

Kesiediaan Menjadi *Focal Point*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Unit Kerja :


Alamat :

Melalui surat pernyataan ini :

1. Saya bersedia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai *Focal Point* Program TEKAD di tingkat kabupaten.
2. Saya bersedia membantu pemerintah desa mencari dukungan untuk pengembangan ekonomi desa di tingkat kabupaten.
3. Saya bersedia jika diminta untuk melakukan kunjungan langsung di lapangan.
4. Saya bersedia mengikuti pelatihan *Focal Point* pada tahun 2024.
5. Saya bersedia melaksanakan *Village Desk* sebagai *Focal Point* dan membentuk jaringan forum *Village Desk* di Tingkat Kabupaten.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

....., 2023



Tanda tangan dan nama

